



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 184 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknnya Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023-2028 berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 440 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023-2028, telah terdapat penggantian Pimpinan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dengan telah dilantiknnya Pejabat Struktural Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah terdapat penggantian Pejabat Struktural pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 224 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM


Fikri Errydian Syahidi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
WAHYU DINATA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 184 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERUBAHAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Wahyu Dinata	Ketua	Pengarah
2	Irwan Supriadi Rambe	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Dody Wijaya	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4	Fahmi Zikrillah	Divisi Data dan Informasi	Pengarah
5	Nelvia Gustina	Divisi Perencanaan dan Logistik	Pengarah
6	Muhammad Tarmizi	Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan	Pengarah
7	Astri Megatari	Divisi Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
8	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris	Ketua
9	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Sekretaris
10	Binsar Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

11	Totok Hendratmoko	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
12	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Anggota
13	Suharyono	Fungsional Ahli Madya	Anggota
14	Sholehudin Zuhri	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
15	Farida	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
16	Supriyanto	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
17	Widiawati	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota
18	Mikstenly Mouw	Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Hukum	Anggota
19	Adinda Puteri Oktavia	Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Hukum	Anggota
20	Ridha Asti Shabira	Pelaksana pada Sub Bagian SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM


Fikri Errydian Syahidi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
NOMOR 184 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	<p>PENGARAH</p> <p>1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.</p>
2	<p>PENANGGUNG JAWAB</p> <p>1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>

3	KETUA 1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
4	SEKRETARIS 1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.
5	ANGGOTA SEKRETARIAT 1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

WAHYU DINATA

Kepala Bagian Hukum dan SDM



Fikri Errydian Syahidi